



PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx bin Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Gang Xxxxx 3, RT. xxxxx, RW. xxxxx, No. xxx Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon,
melawan

Xxxxx binti Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Gang xxxx, RT. xxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon.


Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara Pada tahun 2004 di hadapan Penghulu bernama Sunardi dengan wali nikah yaitu Nenek Sindi, dengan

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **1** dari **10** halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada saksi yang disaksikan pernikahan Pemohon.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- xxxx bin Xxxxx, lahir di Xxxxx Pada tanggal 23 Juni 2005,
- xxxx binti Xxxxx, lahir di Xxxxx Pada tanggal 27 Agustus 2007,
- xxxxx binti Xxxxx, lahir di Xxxxx Pada tanggal 27 Agustus 2007.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon Tanpa adanya Pertengkaran dan Perselisihan di dalam rumah tangga.

5. Bahwa Pada bulan Juli 2014 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal kediaman bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini.

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.


Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Xxxxx bin Xxxxx**) untuk dengan Termohon (**Xxxxx binti Xxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxx bin Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx binti Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa benar yang menjadi wali Termohon dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Nenek Sindi. Nenek sindi merupakan seorang perempuan yang memiliki hubungan keluarga jauh dengan Termohon. Pemohon juga membenarkan bahwa dalam pernikahannya dengan Termohon tidak disaksikan oleh dua orang saksi.

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **3** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan cukup fakta untuk mengambil kesimpulan dalam perkara ini, sehingga tidak perlu melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 September 2004, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **5** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan didukung oleh pengakuan Pemohon, ditemukan fakta bahwa Wali nikah Termohon saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan seorang wanita yang biasa dipanggil nenek Sindi, pernikahan tersebut juga tidak disaksikan oleh dua orang Saksi, sehingga dengan fakta tersebut, cukup fakta bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan dalam perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi, maka Majelis akan mempertimbangkan perkara ini secara terpisah, sebagai berikut:

Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta berkaitan dengan Wali dan Saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi serta Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa dalam Kitabnya Al Iqna' juz II halaman 123, Imam al Khatib al Syarbiny merumuskan *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*


Menimbang, bahwa sebagai penjelesan Pasal 14 di atas, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **6** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan yaitu Nenek Sindi adalah tidak sah menjadi wali bagi Termohon karena yang merupakan seorang wanita, tidak mendapat perwakilan dari wali nasab yang sah serta bukan pula wali hakim yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab, wali hakim maupun wali melalui perwakilan dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akad pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ...

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi".

Menimbang, bahwa secara tegas Nabi Muhammad SAW. mensyaratkan pernikahan harus dengan wali dan disaksikan dua orang saksi yang adil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat saksi dalam pernikahan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 25 bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Selanjutnya Pasal 26 menyatakan bahwa Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akd dan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, jelaslah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi ketentuan mengenai saksi di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan *fasid* (batal) karena wali dan saksi yang merupakan syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2004, harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon di atas, maka jika Pemohon ingin tetap melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon harus melakukan akad nikah baru di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari ditolaknya pengesahan nikah Pemohon tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki ikatan perkawinan lagi, sehingga orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, menurut Islam dilarang melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Tentang Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa antara pernikahan dan perceraian terdapat hubungan interpendensi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, adanya perceraian, diawali dengan sahnya akad perkawinan, tidak sahnya (*fasid*) akad perkawinan menyebabkan tidak adanya hubungan hukum antara orang yang melakukan akad tersebut, baik itu ikatan perkawinan, terlebih lagi perceraian, yang perkawinan sebagai pintu gerbangnya, dengan demikian, oleh karena permohonan

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pengesahan Nikah Pemohon ditolak, maka Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atau Pemohon bukanlah *Persona Standy in Yudicio* dalam perkara perceraian dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka Pemohon merupakan *Diskualifikasi in Person* yang mengakibatkan permohonan cerainya *eror in persona*. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Ringkasan Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Tanah Grogot,

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i



Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman **10** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)